

**DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
KEHIDUPANEKONOMI PEREMPUAN KORBAN STUDI
PADA KELOMPOK DAMPINGAN MAJELIS HUKUM
DAN HAM PIMPINAN WILAYAH' AISIYIAH
JAWA TENGAH**

OLEH:

Nurul Hidayah¹⁾, Amir Junaidi²⁾

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik
email: contact.nurulhidayah@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1. Kondisi umum Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?, 2. dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban KDRT ?, 3. upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka?, 4. perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi perempuan korban KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham PW Aisyiyah Jawa Tengah ?

Penelitian ini bersifat ekplanatory studi yaitu berusaha menjelaskan pengaruh dan hubungan antar variabel, berdasar kenyataan empiris (fakta dampungan Majelis Hukum dan Ham PW.Aisyiyah Jawa tengah) dan diberikan penjelasan analisis kualitatif yang mendasarkan pada nilai nilai berlaku dalam masyarakat (agama, hokum dan ekonomi). maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai alat bantu. Populasi penelitian adalah perempuan korban kekerasan dampungan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah .Lembaga ini telah melakukan pendampingan kasus baik secara litigasi maupun Non Litigasi terhadap Perempuan Korban Kekerasan sejak tahun 2002. Sumber data penelitian mencakup data primer, dan sekender dengan metode pengumpulannya dengan observasi, Interview, dan Kuissener. Hasil penelitian : 1. Kondisi umum kehidupan ekonomi perempuan korban KDRT mengalami keterpurukan, rata rata menjadi miskin. 2. KDRT sangat mempengaruhi terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga. Pengaruh tersebut bervariasi pada tiga type / karakter perempuan korban dan kondisi sebelum terjadi KDRT. Pertama, Type perempuan mandiri dan sejak semula bekerja , pasca KDRT dan perceraian cukup eksis secara ekonomi meski mengalami penurunan. Kedua, Type perempuan yang tidak mandiri tetapi memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan mental yang kuat untuk mandiri. Type ini mampu cepat bangkit setelah mendapat pembinaan Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng. Ketiga, Type perempuan tidak mandiri dan tidak punya potensi yang bisa dikembangkan serta hopless (kehilangan harapan). Type ini menjadi bergantung pada orang lain/ keluarga lain, mampu bangkit dalam waktu yang lama (bertahun) 3. upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka juga sangat erat kaitannya dengan tiga macam type tersebut diatas dan pendampingan penguatan serta pembinaan yang dilakukan terhadapnya . Mereka ada yang bekerja di pabrik, membuka usaha sendiri, bekerja sebagai pegawai atau bekerja pada orang, berhutang pada rentenir,dsb. 4.Upaya perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi perempuan korban KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah,melakukan pendampingan secara litigasi dan non litigasi sesuai keadaan masing masing , pembinaan mental kemandirian untuk penguatan ekonomi pasca KDRT dan perceraian, dengan memberikan pelatihan ketrampilan dan softskill.

Kata kunci: KekerasanRumah Tangga, Kehidupan Ekonomi, Perlindungan Hukum.

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang nyata. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwa 11,4 % dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga (<http://atyckdhina.blogspot.com/2012/05/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html>). Mitra Perempuan mencatat, hanya 15,2 % perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum, dan mayoritas (45,2 %) memutuskan pindah rumah dan 10,9 % memilih diam.

Kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang masuk di Rifka Annisa Women's Crisis Center pada tahun 1998, dari 125 kasus KTI, 11 % diantaranya mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, 13 % mengambil jalan keluar dengan cara melaporkan suami ke polisi, ke atasan suami, atau mengajak berkonseling, dan mayoritas korban (76 %) mengambil keputusan kembali kepada suami dan

menjalani perkawinannya yang penuh dengan kekerasan (Hayati, 2002). (<http://atyckdhina.blogspot.com/2012/05/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html>).

Statistik Mitra Perempuan Women's Crisis Centre tahun 2009 (hingga 14 Desember) mencatat jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan kepada 204 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan terutama KDRT (91,67%) di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan sekitarnya.

Di Jawa Tengah, khususnya Surakarta kasus kekerasan berbasis gender dan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setidaknya dapat dilihat dari data PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta) antara kurun waktu tahun 2009-2011 ada 223 kasus (yang dilaporkan di PTPAS), dengan prosentase:80 % Fisik,5% seksual ,15 % penelantaran (Putri List yandari, PT PAS SOLO). Kasus yang menonjol adalah adanya penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kondisi tersebut menyebabkan

perempuan mengalami keterpurukan karena sebagian besar mereka biasa bergantung kepada suami, secara ekonomi baik untuk dirinya maupun anak-anaknya. Oleh karenanya KDRT sangat berdampak terhadap kehidupan Ekonomi perempuan korbannya. Dari hal-hal tersebut maka penting untuk diteliti tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi perempuan korbannya.

B. Permasalahan/ Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan problema diatas, maka dalam pembahasan ini akan dibatasi penelitiannya pada dampak KDRT terhadap kehidupan ekonomi korban dan dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi umum ekonomi Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimanakah pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban KDRT?
3. Bagaimana upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka?
4. Bagaimanakah perlindungan hukum dan pembinaan penguatan ekonomi bagi perempuan korban KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham PWA isiyah Jawa Tengah?

C. Tinjauan pustaka

I. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan kolektif dan konflik sosial dalam pandangan studi etnografi khususnya pada penelitian yang bersifat antropologis mempelajari akibat dari kekerasan baik individu sosial dengan menggunakan pendekatan budaya. Antropologi mengumpulkan informasi pada institusi ritual, norma, dan proses budayalainnya. Pendekatan ini memberikan pengertian bagaimana dimensi hidup secara sosial dihubungkan dengan kekerasan kolektif dan adanya konflik sosial. Istilah kekerasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah“ 1. Sifat (hal tersebut) keras; kegiatan; kekuatan. 2. paksaan; kekejaman”. (WJS. Poerwodarminto:1990:489).

Michel Levi menyatakan bahwa tindak kekerasan atau violence pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri. Sedangkan pengertian kekerasan menurut Ted Robert Gurr adalah :

“all collective attacks within a political community against the political regime, its actors including competing political group as well as incumbents or its policies. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence...the concept subsumes

revolution,...guerilla war, coup
d'etat,and riots" (.Ted Roberr
Gurdz: 1999: 520)

Jerome Skolnick
mengatakan kekerasan
adalah“.....anam biguous
termwhose meaning sestablised
though politi celproses” (suatu
pernyataan yang sangat ambigu
yang dibangun atas dasar
pemikiran proses politik). (Achi
Sudiarti Ulinuha, SH,MA (ed) :
2000: 107).

Menurut Mansoer Faqih,
“kekerasan (violence) adalah
serangan atau invasi (assault)
terhadap fisik maupun integritas
mental psikologis seseorang.
Kekerasan terhadap semua
manusia pada dasarnya berasal
dari berbagai sumber. Namun,
salahsatu bentuk kekerasan
terhadap jenis kelamin tertentu
disebabkan oleh anggapan gender.
Kekerasanyang disebabkan oleh
biasgender inidisebut Gender
Realted Violence. Kekerasan
gender sebenarnya disebabkan
oleh ketidak setaraan kekuatan
yang ada dalam masyarakat”.
(Mansoer Faqih, :1995: hal.20)

Dalam Undang-undang no
23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga bab III pasal 5 s/d
9 dinyatakan bahwa kekerasan
dalam rumah tangga meliputi
kekerasan fisik, kekerasan psikis,
kekerasan seksual dan
penelantaran rumah tangga.

Dalam perspektif agama,
Islam sangat anti kekerasan
dengan mengungkapkan konsep
seputar hukum perkawinan,
akhlak pergaulan suami istri dan
keluarga, zihar, dan poligami.
Lebih dalam tidak hanya
menyangkut konsep tetapi juga
bagaimana konsep itu dipahami
masyarakat dan selanjutnya
melakukan pendampingan dan
advokasi secara lebih spesifik.

Beberapa diantara nash nash
dalam Al Qur'an dan hadits yang
merupakan dalil hukum dan etika
pergaulan suami istri dalam
perkawinan, mislanya :

1) Perkawinan bukan
merupakan wahana
percekcokan dan kekerasan
tetapi wahana berkasih
sayang dan kedamaian serta
menjadi tanda tanda
kebesaran Allah atas
penciptaan manusia yang

berpasangan :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS.30:21)

- 2) Istri amanat Allah bagi suami,
tidak boleh disia siakan :

Rasulullah saw. Bersabda :

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

“Bertaqwalah kepada Allah terhadap para perempuan, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim dari Mu'adz bin Jabal)

- 3) Suami tidak boleh berlaku kasar, menyusahkan istri, bersabar terhadap kekurangan yang ada pada pasangan, dibalik kekurangan ada kelebihan.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. 4:19).

- 4) Memenuhi hak hak istri dengan baik dan begitu sebaliknya, baik yang bersifat matrial maupun non matrial sehingga hak dan kewajiban satu sama lain terjaga dan menjadi dasar terbangunnya kehidupan yang harmonis dalam keluarga.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS.4:4).

- 5) Suami berkewajiban memberi nafkah istri karena dia pemimpin dan pelindung istri :

الرَّجَالُ قَوُّمٌ نَعَدُ النِّسَاءَ بِمَا فَضَّلْنَا لَهُنَّ مِمَّا عَمِلْنَ بِمَا
نَفَقُوا أَمْوَالَهُمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ يَحْفَظْنَ أَلْفَهُنَّ حِفْظًا
وَالنَّبِيخَاتُ فَوَنَسُوْنَ هُنَّ عِظُوْهُنَّ وَأَجْرُهُنَّ بِمَا
ضَرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنَّا طَعْنُكُمْ فَلَاتَبِعُوا عَائِيَهُنَّ سَبِيْلًا ۚ
إِنَّا لَآلَهُكُمْ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۚ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS.4:34)

- 6) Suami tidak boleh mengambil kembali harta yang pernah diberikan kepada istrinya meskipun

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan

jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?] Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS.4:20-21).

Farcha Ciciek dalam buku *Ikhtisar Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, melakukan analisis dan identifikasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menurutnya KDRT disebabkan oleh :

- Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Pada umumnya lelaki berkuasa atas perempuan dalam rumah tangga. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga harus selalu dalam kontrol suami menyebabkan suami dapat berbuat apapun termasuk melakukan tindak kekerasan.
- Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang-orang disekelilingnya yang menunjukkan adanya kejantanan.
- Kebudayaan yang mendorong perempuan atau istri untuk

- bergantung pada suami khususnya
bidang ekonomi.
- d. Masyarakat tidak menganggap
KDRT sebagai persoalan sosial,
tetapi persoalan pribadi antara suami
istri, sehingga orang lain tidak boleh
ikut campur.
- e. Pemahaman keliru terhadap ajaran
agama yang menganggap bahwa laki-
laki boleh menguasai perempuan.
Tafsiran ini mengakibatkan
pemahaman turunan bahwa agama
juga membenarkan suami melakukan
pemukulan terhadap istri dalam
rangkamen didik. Hak ini diberikan
kepadanya karena suami mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi. Suami
adalah pemimpin, pemberi nafkah
serta mempunyai kelebihan kodrati
yang merupakan anugerah Tuhan. (Farcha Ciciek:1996: 25).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga
dianggap lumrah karena adanya
mitos-mitos dan fakta fakta. Mitos
tersebut diantaranya:

- 1) Istri dipukul karena membantah,
melawan suami, dan berbuat
kesalahan besar.
- 2) KDRT hanya terjadi pada
pasangan yang memulai
perkawinan tanpa dasar saling
cinta (dijodohkan).
- 3) KDRT hanya terjadi pada
suami yang mempunyai kelainan
jiwa.
- 4) KDRT hanya terjadi pada suami
yang kondisi sosial ekonomi
rendah.
- 5) KDRT terjadi karena suami

mabuk, kalah judi, gagal dalam
pekerjaan, dan sebagainya.

- 6) KDRT hanya dilakukan oleh
suami berperangai kasar.
- 7) KDRT adalah persoalan
perempuan Barat.
- 8) Pemukulan terhadap istri terjadi
semata-mata karena suami lepas
control atau marah.
- 9) Pemukulan terhadap istri tidak
akan terjadi apabila suami istri
beragama dengan baik dan taat.
Fakta fakta yang terjadi antara
lain:
 - 1) Suami memukul karena
kesalahan istri berdasarkan
standar nilai suami.
 - 2) KDRT terjadi pada pasangan
yang memulai perkawinan
dengan dasar saling cinta.
 - 3) KDRT dilakukan oleh suami
yang normal (tidak punya
kelainan jiwa).
 - 4) KDRT juga terjadi pada
pasangan yang kondisi sosial
ekonominya tinggi.
 - 5) KDRT dilakukan oleh suami
yang mampu bergaul dengan
baik dan santun kepada semua
orang.
 - 6) KDRT adalah persoalan
perempuan dan laki-laki
diseluruh dunia.
 - 7) Pemukulan terhadap istri
sering terjadi justru dengan
alasan diperbolehkan oleh
agama.
 - 8) KDRT dilakukan oleh suami
yang tidak mabuk, tidak kalah

judi, bahkan sukses dalam karier. (Illi Hasbianto:1999:189).

II. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang merupakan manifestasi dari ketidakadilan. Dalam konteks inilah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak kekerasan yang diatur umumnya merupakan tindakan kekerasan secara fisik dan sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban yakni:

- 1) Pornografi (pasal 282 dan seterusnya).
- 2) Perbuatan cabul (pasal 290 dan seterusnya).
- 3) Penganiayaan (pasal 351 dan seterusnya).
- 4) Pembunuhan (pasal 338 dan seterusnya).
- 5) Penculikan (pasal 328 dan seterusnya).

Adapun Kekerasan Dalam Rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang PKDRT Nomer 23 tahun 2004 yakni:

- 1) Kekerasan Fisik
- 2) Kekerasan Psikis
- 3) Kekerasan Seksual

4) Penelantaran Rumah Tangga

III. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT.

Dalam pasal 20 undang-undang No.23 Tahun 2004 mengenai hak-hak korban dinyatakan bahwa korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai peraturan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan bagi perempuan korban kekerasan untuk melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama (pasal 38-39 UU No 1 1974, UU No.7:1989, pasal 114, 115, 116 KHI) dan juga dapat melaporkan tindak pidana bahkan ketika perempuan korban kekerasan tersebut diceraikannya ia dapat meminta hak berupa nafkah iddah/mut'ah dan nafkah terhutang.

IV. Kondisi Umum Perempuan

Korban Kekerasan

Secara umum kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis, dan ekonomi dengan berbagai sebab dan problemnya, Menurut Siti Kasiyati, S.Ag.M.Ag ada empat permasalahan utama berdasarkan matrik rangking yang menjadi fokus perhatian, yakni:

1. Ekonomi lemah.
2. Gangguan psikis mental.
3. Gangguan fisik.
4. Belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh.
(Siti Kasiati : 2012 : 153).

Kondisi diatas tentu sangatlah sulit bagi korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya karena dalam implementasinya masih sangat jauh mengingat banyaknya aktor yang menghalanginya. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan mampu melihat secara lebih komprehensif kondisi perempuan korban kekerasan ekonomi (penelantaran), sehingga kebijakan nanti yang muncul benar-benarsesuai dengan kebutuhan korban kekerasan ekonomi, selain itu juga akan menjadi bahan pembuatan model penanganan kasus kekerasan ekonomi (penelantaran) khususnya bagi penyedia layanan Perlindungan Perempuan di Indonesia

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui kondisi umum ekonomi Perempuan korban KDRT.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh KDRT terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga.
 - c. Untuk mengetahui upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
 - d. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum dan ekonomi bagi perempuan KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah JawaTengah.
2. Kegunaan Penelitian ini antara lain :
 - a. Menjadi dasar pijakan untuk upaya upaya pencegahan terjadinya KDRT yang pada umumnya korbannya adalah perempuan.
 - b. Menjadi dasar Membangun Model pendekatan pendampingan korban KDRT untuk pemberdayaan secara ekonomi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat ekplanatory studi yaitu berusaha menjelaskan pengaruh dan

hubungan variabel, berdasar kenyataan empiris dan diberikan penjelasan analisis kualitatif. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai alat bantu (Brannen,1992 Matthew). Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyidikan, mirip pekerjaan detektif sebagaimana dikemukakan Douglas (1976) dimana kita dapat membuat pengertian fenomena sosial secara bertahap, kemudian melaksanakannya, sebagian besar dengan cara mempertentangkan, membandingkan, mereplikasi, menyusun catalog dan mengklasifikasi obyek suatu kajian. Populasi Penelitian ini adalah Perempuan Korban Kekerasan Dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah' Aisyiyah JawaTengah. Alasan dipilihnya komunitas ini adalah karena lembaga ini telah melakukan pendampingan kasus KDRT baik secara litigasi maupun Non Litigasi terhadap Perempuan Korban Kekerasan sejak tahun 2002 Sub Populasi ditentukan atas dasar jenis kasus yang melatar belakanginya khususnya menitik beratkan pada kasus kekerasan ekonomi (penelantaran) dalam Rumah Tangga.

1. Pengambilan sample

Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan Purposive Samplig dan Maximum Variation Sampling untuk

mendapatkan informasi/ responden yang tepat, yang menguasai permasalahan yang menjadi obyek penelitian (korban kekerasan) sedangkan Maximum Variation Sampling berguna untuk memilih informan atau responden yang memberikan keragaman yang unik. Dalam hal ini sample diambil 11 orang perempuan korban KDRT dampingan Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng, yang sejak awal permasalahannya mendapat dampingan baik litigasi maupun non litigasi, serta pembinaan pasca kekerasan dan atau pasca perceraian akibat KDRT, hingga masing masing dapat mandiri secara ekonomi.

2. Sumber Data

a. Sumberdata primer (diambil dari lapangan) meliputi:

1) Tempat, situasi dan aktivitas dimana responden tinggal dan atau mengumpulkan mereka dalam satu pertemuan pembinaan Majelis Hukum HAM PWA Jateng.

2) Informasi melalui wawancara, kuisener dan observasi. Informan terdiri dari 3 orang pendamping, dan 2 orang kuasa hokum, ketua Majelis hukum dan HAM PWA JawaTengah, Para perempuan korban keke rasan yang sudah diputus oleh pengadilan : 5 orang, Perempuan korban

kekerasan yang didampingi secara Non Litigasi: 5 orang.

- b. Sumber Sekunder; yaitu informasi yang berasal dari buku dan putusan pengadilan maupun media cetak dan elektronik, Dokumen Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah, PTPAS Kota Surakarta, PPT Propinsi Jawa Tengah baik secara langsung atau tidak langsung dapat membantu dalam pembahasan obyek kajian.

3. Pengumpulan Data

- a. Observasi, pada kegiatan kegiatan pembinaan korban KDRT. Daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan informasi, pendapat dari responden. Kuisisioner ini dimaksudkan untuk membantu pendalaman kajian. Setelah itu hasil yang telah ada dimasukkan kedalam matrik-matrik. Adapun matrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah matrik peranan tertata, Di samping itu juga menggunakan jaringan kausal dan rangkaian kausal yakni, sebuah proses pemfokusan yang bergerak maju guna melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dengan membuat kausal

seederhana mengenai apa yang menyebabkan apa dan akibat dalam rangkaian linier yang didahului dengan matrik pengaruh

(Haberman:1992:174-180)

4. Tehnik Pengolahan data

Dari sumber-sumber data yang telah diolah tersebut diseleksi atau diverifikasi dalam matrik kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis model interaktif (Interaktive Model Of Analysis), yang terdiri dari tiga komponen analisa data yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. Hasil Penelitian

1. Kondisi Umum Ekonomi Perempuan Korban KDRT.

Kondisi umum perempuan korban KDRT.

Jumlah kasus KDRT yang didampingi oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.

No.	Jenis Pendampingan	Jumlah Dalam tahun		Jml	Keterangan
		2014	2015		
1.	Litigasi	25	18	43	Jumlah tahun 2015 sejak januari sampai juni.
2.	Non Litigasi	142		142	Meliputi th. 2014-2015. Yang masih berlangsung. Karena biasanya non litigasi masalahnya berganda.
Jumlah				185	Konsultasi : Tlp . bb.sms, 25 orang. Datag ke kantor 30 org. Lapangan / PSK, : 57 org , pengajian 30 org, di Pengadilan/Posbankum, tak terhitung. (setiap sidang rata rata 3 orang– diluar klien)

Sumber: MHH.PWA. Jateng. 19 Juni 2015.

Layanan Non Litigasi meliputi :

1. Konsultasi : yakni layanan konsultai pada perempuan PSK, (57) rata2 korban kekerasan, pengajian Rtg, cabang, pengajian Al Huda Pajang.
2. Investigasi : yakni home visit, ke TKP, mencari saksi2.
3. Mediasi : misalnya merukunkan kembali.
4. Negosiasi, Misalnya pembagian harta, hak asuh anak, bercerai dgn baik dan sebagainya.
5. Drafting hukum , misalnya. Klien jarak jauh , yakni Rembang, Blora, Jepara, Pekalongan, Bojonegoro.
6. Penyuluhan Hukum pada masyarakat miskin, umum,

sharing penanganan perkara dgn APH.

7. Pemberdayaan hokum, untuk masyarakat yg sedang berperkara, arahnya lebih kepada ketrampilan hokum untuk menghadapi perkara .
8. Rehabilitasai :
Penyembuhan trauma,
Membatu memperoleh pelayanan kesehatan.
Rehabilitasi Ekonomi dengan Pelatihan life skill untuk mendapatkan akses ekono mi dilaksanakan MHH PWA Jateng sendiri maupun disertakan dgn Pemerintah Kota.
(wawancara:Siti Kasiati:19/6/2015).

Dari penelitian yang dilakukan kondisi umum korban kekerasan dalam rumah tangga dampungan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah secara garis besar meliputi empat keadaan, yaitu : 1. Ekonomi lemah., 2. Gangguan psikis mental, 3. Gangguan fisik, 4. Belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh.

2. Kondisi Umum Ekonomi Perempuan Korban KDRT.

Rata rata perempuan korban KDRT kondisi ekonominya lemah, yang disebabkan karena :

- a. Sejak awal perkawinan bergantung secara ekonomi pada suami sebagai kepala Rumah tangga.
- b. Sejak awal bergantung secara ekonomi pada suami/ mertua (suami tidak bekerja/suami bekerja kadang2).
- c. Sejak awal bekerja tetapi mereka hanya sebagai buruh pabrik.
- d. Sejak awal bekerja dan produktif, tetapi suami bekerja seenaknya dan berfoya foya dari pendapatan istri. .
- e. Sejak awal bekerja dan produktif, tetapi suami mendominasi manajemen keuangannya sekehendaknya.

Kondisi umum kehidupan ekonomi perempuan korban

KDRT mengalami keterpurukan, rata rata menjadi miskin. (wawancara :Pinggir Tri Santoso: 29/06/2015),baik perempuan itu mandiri dan produktif, karena Suami lebih banyak memakai uang hasil kerjanya untuk kebutuhannya sendiri untuk foya-foya dan memenuhi kebutuhan WILnya, suaminya hampir tidak punya peran apapun dalam rumah tangga (kasus ibu S), aset2 yg berupa barang bergerak banyak yg sdh di jual oleh suami tanpa sepengetahuan korban. Suami juga punya WIL (kasus ibu SS), meskipun perempuan ini bekerja, tetapi akses pengeluaran suami yang menenukan (kasus ibu RY),suami agak pelit dalam hal keuangan untuk kebutuhan rumah tangga tapi royal untuk hal-hal lain dan orang lain (kasus ibu IP), Dari awal pernikahan suami tidak pernah memberikan nafkah. Suaminya bahkan menelantarkan korban dan anaknya. Suaminya juga punya WIL. Dg kondisi rt tersebut korban yg memilih tinggal dg keluarga besarnya akhirnya tdk mampu mengambil keputusan apapun untuk hidupnya karena selain harus mengasuh anaknya korban juga bergantung secara ekonomi dengan keluarganya (kasus ibu NH, AN, R), Dalam

keadaan sakit , punya anak
berkebutuhan khusus, sehingga
memerlukan biaya besar untuk
berobat (kasus ibu S dan NCH,
RD), dan masih ada beberapa
kasus lain.

3. Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupan Ekonomi Perempuan korban KDRT

Sesuai data diatas KDRT
sangat mempengaruhi terhadap
kehidupan ekonomi Perempuan
Korbannya. Pengaruh tersebut
bervariasi pada tiga type /
karakter perempuan korban dan
kondisi sebelum terjadi KDRT.
Pertama, Type perempuan
mandiri dan sejak semula
bekerja , pasca KDRT dan
perceraian cukup eksis secara
ekonomi meski mengalami
penurunan dan pas pasan (kasus
S,SS,RY,) namun mereka perlu
pembinaan untuk penguatan
mental . **Kedua**, Type
perempuan yang tidak mandiri
tetapi memiliki potensi yang
bisa dikembangkan dan mental
yang kuat untuk mandiri. Type
ini mampu cepat bangkit
setelah mendapat pembinaan
Majlis Hukum dan HAM PWA
Jateng. (kasus IP, NCH,An dan
R) **Ketiga**, Type perempuan
tidak mandiri dan tidak punya
potensi yang bisa
dikembangkan serta hopeless
(kehilangan harapan)sakit
fisik dan psikis. Type ini
menjadi bergantung pada orang
lain/ keluarga lain, mampu

bangkit dalam waktu yang lama
(bertahun) (kasus NH, RD).

4. Upaya Korban Mendapatkan Akses Ekonomi Untuk Memenuh Kebutuhan Hidup.

Upaya korban
mendapatkan akses ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka juga sangat erat
kaitannya dengan tiga macam
type tersebut diatas dan penda
mangan penguatan mental serta
pembinaan yang dilakukan
terhadapnya.

- 1) Mereka ada yang bekerja di
pabrik (S, dan SS)
merekaSudah mandiri
secara ekonomi karena
bekerja sebagai buruh
pabrik. (IP), bekerja di
pabrik di Hongkong setelah
memperoleh pembinaan.
- 2) Mereka membuka usaha
sendiri (R, NCH, RD) ,
yakni membuka usaha bisnis
on line, penjahit, Rias dan
laundry setelah mendapat
pembinaan serta
permodalan yang dibantu
oleh Majelis Hukum dan

HAM PWA Jateng bekerjasama dengan Pemkot Surakarta melalui PT PAS., bekerja sebagai pegawai (AN), yakni menjadi guru TK sekolah swasta dan mengelola kost kostan atau bekerja pada orang (IP, SP,) , yakni bekerja menjadi pengasuh anak berhutang pada rentenir (mereka yg tergolong type ketiga).

5. Upaya perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi perempuan korban kdrt yang dilakukan majlis hukum dan ham pimpinan wilayah aisyiyah jawa tengah.

Upaya perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi perempuan korban kdrt yang dilakukan majlis hukum dan ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah melakukan pendampingan secara litigasi dan non litigasi sesuai keadaan masing masing , antara lain :

- a) Penanganan litigasi di tingkat banding agar Agar

korban mendapat hak2nya berupa nafkah /muth'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang. Penanganan non litigasi berupa penguatan kepada korban & keluarga agar lebih siap menghadapi kehidupan pasca perceraian (kasus S dan yang sejenis).

- b) Pendampingan Litigasi untuk perceraian tapi masih terkendla ijin suaminya yang seorang pegawai negeri. Pendampingan non litigasi berupa penguatan ke korban agar mampu mandiri secara ekonomi sehingga tidak mengandalkan nafkah dari suaminya (kasus IP).
- c) Pendampingan non litigasi berupa penguatan agar siap dengan pilihan yang di buatnya untuk kembali ke suaminya. Penguatan agar korban mampu survive secara ekonomi agar ketika ada permasalahan dg suami lebih bisa mengambil keputusan untuk hidupnya (kasus EY).
- d) Pendampingan litigasi berupa pembagian harta gono gini dan Non litigasi berupa penguatan kepada korban agar siap apabila pasca perceraian mantan suami tetap tidak mau memberikan nafkah untuk anak2nya (kasus SP).

- e) Penguatan psikologis
Pemberian pelatihan
ketrampilan hidup berupa
tata rias dan ketrampilan
menjahit serta bantuan
berupa alat2 rias dan alat2
menjahit yang bekerja sama
dg pemkot Surakarta (kasus
NCH , RD dan sejenis).
- f) Advokasi kebijakan., yaitu
memberi masukan kpd
Pemerintah atau organisasi
intern (ego sektoral majlis
– sulitnya melbihi
Pemerintah), yg berhub dgn
upaya upaya pencegahan
dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak. Lewat
jaringan di Pemerintah.(PT
PAS) kementerian
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
(PPPA). Instruksi Mentri
tiap Pemda I dan II
dibentuk pos pelayanan
terpadu (P2TP2A Pusat
Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak, berbentuk satu
atap. (mulai dari kesehatan ,
layanan hokum, dan
rehabilitasi. .Kalo PT PAS
berbentuk konsorsium,
semua lembaga yg terlibat
di dalamnya terikat oleh
MOU. Tidak satu atap tapi
berbentuk jaringan.
P2TP2A hanya penanganan
kasus, PTPAS tujuan
akhirnya untuk
pencegahan. Contoh data
kasus masuk ke PT.PAS.
menjadi bahan sosialisasi

untuk pencegahan.
Sehingga pd th 2013
PT.PAS menyelenggarakan
pelatihan dan pembentukan
PPT di tingkat Kelurahan. (
terbentuk 10) , 2014
terbentuk 33, 2015 sdh
terbetuk disemua
Kelurahan (51).

Dari uraian diatas upaya
yang dilakukan Majlis
Hukum dan HAM yaiyu
meliputi pembinaan mental
kemandirian untuk
penguatan ekonomi pasca
KDRT dan perceraian,
dengan memberikan
pelatihan pelatihan
ketrampilan dan softskill.

G. Kesimpulan

1. Kondisi umum kehidupan
ekonomi perempuan korban
KDRT mengalami
keterpurukan, rata rata menjadi
miskin.
2. KDRT sangat mempengaruhi
terhadap kehidupan ekonomi
Perempuan Korban Kekerasan
dalam Rumah tangga. Pengaruh
tersebut bervariasi pada tiga
type / karakter perempuan
korban dan kondisi sebelum
terjadi KDRT. Pertama, Type
perempuan mandiri dan sejak
semula bekerja , pasca KDRT
dan perceraian cukup eksis

secara ekonomi meski mengalami penurunan. Kedua, Type perempuan yang tidak mandiri tetapi memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan mental yang kuat untuk mandiri. Type ini mampu cepat bangkit setelah mendapat pembinaan Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng. Ketiga, Type perempuan tidak mandiri dan tidak punya potensi yang bisa dikembangkan serta hopeless (kehilangan harapan). Type ini menjadi bergantung pada orang lain/ keluarga lain, mampu bangkit dalam waktu yang relatife lama (bertahun) .

3. Upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga sangat erat kaitannya dengan tiga macam type tersebut diatas dan pendampingan penguatan serta pembinaan yang dilakukan terhadapnya . Mereka ada yang bekerja di pabrik, membuka usaha sendiri,
4. Upaya perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi

perempuan korban KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah,melakukan pendampingan secara litigasi dan non litigasi sesuai keadaan masing masing , pembinaan mental kemandirian untuk penguatan ekonomi pasca KDRT dan perceraian, dengan memberikan pelatihan pelatihan ketrampilan dan softskill, serta bantuan alat alat sebagai modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Milles Mattew, Huberman, A. Michael, Rohadi Rohendi (Pent), Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru, UIPress, Jakarta,1992.
- BPPS, Surakarta Dalam Angka, BPPS, Surakarta, 2010.
- CiciekFarcha, Ihtisar Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasullullah, UIPress, Jakarta,1996.
- DepagRI, Undang–UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamadanKompilasiHukum Islam,Tirta mas,Surabaya,1991.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Pedoman Penyuluhan Hukum, Jakarta,1995.
- Faqih, Mansoer, Analisis Gender

- Dalam Transformasi Sosial,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
1995.
- Ghazali, Abdul Rahman Prof.Dr,
Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, Jakarta, Dirjen
Binbagais,2006
- Hamidi.. Metode penelitian kualitatif
aplikasi praktis pembuatan
proposal dan laporan penelitian
Malang,UMM Press.2004
- Hasbianto, EliN, Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Sebuah
Kekerasan Tersembunyi, tp,
Jakarta,2000.
- Hasbianto Illi N (ed), Menakar Harga
Perempuan Eksplorasi Lanjut
Atas Hak-Hak Reproduksi
Perempuan Dalam Islam, Mizan,
Bandung, 1999.
- Moleong M.A. Metodologi Penelitian
Kualitatif Bandung PT. Remaja
Rosda Karya, 1993
- Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta,1984.
- Soesilo, R,Kitab Undang-
UndangHukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal demi Pasal,
Politeiya, Bandung,1995.
- Sudiarti Achi, Pemahaman Bentuk-
bentuk tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan Alternatif
Pemecahannya, KelompokKerja
Konvention Watch, UI, Jakarta,
2000.
- Siti Kasiyati, S.Ag. M.Ag, KDRT
Pandangan Islam dan Solusinya,
Yogyakarta, 2012, Idea Press
- Undang Undang RI. No. 23 th. 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga., Eko Jaya,
Jakarta, 2004.